



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tomi Syahputra Bin M. Sidik**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 28 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pedurenan RT.005/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI SYAHPUTRA Bin M. SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI SYAHPUTRA Bin M. SIDIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Nomor 00004/01/FP/2308/AB00462, Tanggal 12 Agustus 2023 ke Toko MANURUNG barang berupa :
 - Ladaku Sachet sebanyak 15 Karton
 - Desaku Ketumbar sebanyak 1 Karton
 - Desaku Kunyit sebanyak 6 Pak
 2. Nomor 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismillah barang berupa:
 - Ladaku sachet sebanyak 20 Karton
 3. Surat Kuasa yang dikeluarkan dari PT. JENINDO PRAKARSA dengan Nomor : 0009/SKu/BM/JP/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023
 4. Slip Gaji bulan Agustus 2023 atas nama TOMI SYAHPUTRA
 5. Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 032/PK/JP-BKS/II/2023 tanggal 23 Februari 2023
 6. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengambilan Barang dari Toko Plastik Bismillah dan Toko Manurung yang ditanda tangani oleh TOMI SYAHPUTRA
 7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 0008/SKu/BM/JP/VII/2023 tanggal 30 Agustus 2023
 8. 1 (satu) Lembar hasil Audit Toko Manurung dan Toko Plastik Bismillah
- No. 1 s/d no 9 Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PT. JENINDO PRAKARSA melalui Saksi AHMAD YANI;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha MIO warna Hitam Th 2008

No.Pol B 6545 KRM

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa TOMI SYAHPUTRA Bin M. SIDIK pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Jam 10.30 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. JENINDO PERKASA, alamat Jl. Raya Wibawa Mukti, Kampung Pedurenan RT. 03/RW. 01, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa TOMI SYAHPUTRA Bin M. SIDIK yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa, yang merupakan Karyawan PT. JENINDO PERKASA, sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, yang memiliki wewenang untuk memasarkan dan menjual produk milik perusahaan (sales) dan bersedia untuk menerima penjualan Produk milik Perusahaan (penagih) serta Terdakwa atas Tugas dan tanggung jawabnya berhak mendapatkan gaji berupa komisi dan insentif dari perusahaan atas produk yang berhasil dijual Terdakwa, dimana pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan gaji/komisi dan insentif sebesar Rp.5.603.248 (lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 10.30 WIB. telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa LADAKU SACHET sebanyak 35 karton milik PT. JENINDO PERKASA.

- Berawal Terdakwa yang selaku Sales dari PT. JENINDO PERKASA datang ke Toko MANURUNG yang beralamat di Perum Kota Serang Baru Bekasi dan Toko PLASTIK BISMILAH yang beralamat di Pasar Gria Bekasi Permai, Bekasi untuk menawarkan produk-produk dari PT. JENINDO PERKASA.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB, datang ke saksi ELIDA SIREGAR selaku pemilik Toko MANURUNG untuk menawarkan bumbu masak dan atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi ELIDA SIREGAR memesan/order produk DESAKU KETUMBAR sebanyak 1 (satu) karton dan DESAKU KUNYIT sebanyak 6 (enam) pak.
- Bahwa dengan alasan untuk memenuhi target penjualan Terdakwa meminta tolong kepada saksi ELIDA SIREGAR untuk titip pesan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton dan nanti Terdakwa akan bayar sendiri serta atas permintaan Terdakwa tersebut saksi ELIDA SIREGAR setuju.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 WIB, datang ke saksi SRI UKRAINA selaku pemilik Toko PLASTIK BISMILAH dengan tujuan meminta pembayaran terhadap barang yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI UKRAINA untuk menggunakan nama Toko milik saksi SRI UKRAINA untuk memesan/order LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton dan tanggal 12 Agustus 2023 barang berupa LADAKU SACHET tersebut akan datang dan nanti diambil Terdakwa serta dibayar sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginput pesanan saksi ELIDA SIREGAR dan saksi SRI UKRAINA melalui Aplikasi SFA serta atas pesanan Terdakwa yang diteruskan kepada PT. JENINDO PERKASA dibuatkan Faktur dan telah di cetak pada tanggal 11 Agustus 2023 pada jam 18.44.05 dan jam 18.44.39 yaitu dengan dengan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00462, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp. 6.963.880,- dan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp. 8.937.600,-
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penitipan pemesanan/order barang milik PT. JENINDO PERKASA berupa LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton melalui saksi ELIDA SIREGAR dan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton melalui saksi SRI UKRAINA tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 bahwa barang-barang tersebut dikirim kepada toko-toko pemesan yaitu Toko PLASTIK BISMILAH dan Toko MANURUNG dimana selanjutnya saksi SRI UKRAINA telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada Terdakwa dan Toko MANURUNG yaitu saksi ELIDA SIREGAR telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton kepada Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya LADAKU SACHET tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin PT. JENINDO PERKASA dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa serta Toko PLASTIK BISMILAH dan Toko MANURUNG serta Terdakwa sendiri tidak melakukan pembayaran kepada PT. JENINDO PERKASA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. JENINDO PERKASA mengalami kerugian uang kurang lebih sebesar Rp.15.640.800,- (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa TOMI SYAHPUTRA Bin M. SIDIK pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Jam 10.30 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. JENINDO PERKASA, alamat Jl. Raya Wibawa Mukti, Kampung Pedurenan RT. 03/RW. 01, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa TOMI SYAHPUTRA Bin M. SIDIK yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa, yang merupakan Karyawan PT. JENINDO PERKASA, sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, yang memiliki wewenang untuk memasarkan dan menjual produk milik perusahaan (sales) dan bersedia untuk menerima penjualan Produk milik Perusahaan (penagih) dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Jam 10.30 WIB. telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa LADAKU SACHET sebanyak 35 karton milik PT. JENINDO PERKASA.
- Berawal Terdakwa yang selalu Sales dari PT. JENINDO PERKASA datang ke Toko MANURUNG yang beralamat di Perum Kota Serang Baru Bekasi dan Toko

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLASTIK BISMILAH yang beralamat di Pasar Gria Bekasi Permai, Bekasi untuk menawarkan produk-produk dari PT. JENINDO PERKASA.

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB, datang ke saksi ELIDA SIREGAR selaku pemilik Toko MANURUNG untuk menawarkan bumbu masak dan atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi ELIDA SIREGAR memesan/order produk DESAKU KETUMBAR sebanyak 1 (satu) karton dan DESAKU KUNYIT sebanyak 6 (enam) pak.
- Bahwa dengan alasan untuk memenuhi target penjualan Terdakwa meminta tolong kepada saksi ELIDA SIREGAR untuk titip pesan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton dan nanti Terdakwa akan bayar sendiri serta atas permintaan Terdakwa tersebut saksi ELIDA SIREGAR setuju.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 WIB, datang ke saksi SRI UKRAINA selaku pemilik Toko PLASTIK BISMILAH dengan tujuan meminta pembayaran terhadap barang yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI UKRAINA untuk menggunakan nama Toko milik saksi SRI UKRAINA untuk memesan/order LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton dan tanggal 12 Agustus 2023 barang berupa LADAKU SACHET tersebut akan datang dan nanti diambil Terdakwa serta dibayar sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginput pesanan saksi ELIDA SIREGAR dan saksi SRI UKRAINA melalui Aplikasi SFA serta atas pesanan Terdakwa yang diteruskan kepada PT. JENINDO PERKASA dibuatkan Faktur dan telah di cetak pada tanggal 11 Agustus 2023 pada jam 18.44.05 dan jam 18.44.39 yaitu dengan dengan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00462, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp. 6.963.880,- dan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp. 8.937.600,-
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penitipan pemesanan/order barang milik PT. JENINDO PERKASA berupa LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton melalui saksi ELIDA SIREGAR dan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton melalui saksi SRI UKRAINA tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 bahwa barang-barang tersebut dikirim kepada toko-toko pemesan yaitu Toko PLASTIK BISMILAH dan Toko MANURUNG dimana selanjutnya saksi SRI UKRAINA telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada Terdakwa dan Toko MANURUNG yaitu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELIDA SIREGAR telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton kepada Terdakwa,

- Bahwa selanjutnya LADAKU SACHET tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin PT. JENINDO PERKASA dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa seerta Toko PLASTIK BISMILAH dan Toko MANURUNG serta Terdakwa sendiri tidak melakukan pembayaran kepada PT. JENINDO PERKASA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. JENINDO PERKASA mengalami kerugian uang kurang lebih sebesar Rp.15.640.800,- (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. JENINDO PRAKARSA sejak tahun 2013 dan menjabat sebagai Supervisor;
 - Bahwa PT. JENINDO PRAKARSA bergerak dibidang Distributor Sembako beralamat di Jl. Wibawa Mukti Raya Rt.03/01 Kel. Jatiluhur Kec.Jatiasih Kota Bekasi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wib di Kantor PT JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti Rt.03/01 kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi kenal Terdakwa sejak 5 bulan yang lalu dimana Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Toko Plastik Bismilah dan Toko Manurung namun tidak disetorkan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah bawahan Saksi sebagai Sales dan mendapatkan upah /gaji sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ternyata barang yang telah dikirim ke toko tersebut diambil kembali oleh Terdakwa setelah dicek ke toko, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wib;
 - Bahwa barang yang diorder oleh terdakwa berupa Ladaku dengan faktur:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Faktur No. 00004/01/FP/2308/AB00455, tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismilah barang berupa Ladaku sebanyak 20 Karton dengan nilai sebesar Rp.8.938.000,00;
- b. Faktur No 00004/01/FP/2308/AB00462 tgl 12 Agustus 2023 ke Toko MANURUNG barang berupa Ladaku sebanyak 15 Karton dengan nilai sebesar Rp.6.703.500,00;

- Bahwa mekanisme atau system penjualan barang dari PT JENINDO PRAKARSA ke toko berawal ketika Sales berkunjung ke toko, kemudian menawarkan produk, setelah Toko setuju langsung pesan/order kemudian sales input melalui aplikasi SFA atau manual, setelah itu bagian Admin distribusi kepada saksi Nur Alwan menarik atau membuat faktur penjualan sesuai yang diinput oleh Sales, selanjutnya faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang yang bernama Saksi Devanan untuk dilakukan Loding barang yang akan dikirim ke Toko melalui pengiriman/Sopir PT. JENINDO PRAKARSA yang bernama Saksi Tandi dengan membawa faktur penjualan dan apabila barang sudah diterima, faktur ditandatangani oleh pihak toko;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai kirim sopir menyerahkan faktur yang telah ditandatangani oleh Toko dan selanjutnya diserahkan kepada bagian Billing, Saksi Ester kemudian faktur penjualan tersebut untuk pembayaran tempo satu minggu, selanjutnya setelah satu minggu kemudian admin Billing Saksi Ester mengeluarkan tagihan ke Toko yang diberikan kepada sales dan setelah dilakukan pembayaran uang diserahkan ke Kantor PT JENINDO PRAKARSA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Nur Alwan Damhuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa PT. JENINDO PRAKARSA bergerak dibidang Distributor Sembako beralamat di Jl. Wibawa Mukti Raya Rt.03/01 Kel. Jatiluhur Kec.Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi bekerja di PT JENINDO PRAKARSA sejak kurang lebih tahun 2022 dan saat sekarang ini saksi sebagai Admin Distribusi;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Admin Distribusi adalah menarik orderan dari aplikasi SFA atau dengan manual dan selanjutnya mencetak faktur sesuai pesanan atau Order Sales;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wib di Kantor PT JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti Kp. Pedurenan Rt.03/01 kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota Bekasi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak kurang lebih lima bulan yang lalu di PT JENINDO PRAKARSA;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT JENINDO PRAKARSA sebagai Sales sejak kurang lebih lima bulan yang lalu dan menerima upah uang / gaji sebesar Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang diorder oleh sales Terdakwa berupa Ladaku dengan faktur:
 - a. Fakur No. 00004/01/FP/2308/AB00455, tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismilah barang berupa Ladaku sebanyak 20 Karton dengan nilai sebesar Rp.8.938.000,00;
 - b. Faktur No 00004/01/FP/2308/AB00462 tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Manurung barang berupa Ladaku sebanyak 15 Karton dengan nilai sebesar Rp.6.703.500,00;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Admin Distribusi adalah menarik orderan dari aplikasi SFA atau dengan manual dan selanjutnya mencetak faktur sesuai pesanan atau Order Sales;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ester Yulianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT JENINDO PRAKARSA sejak kurang lebih tahun 2010 dan saat sekarang ini sebagai Billing;
- Bahwa PT JENINDO PRAKARSA bergerak di bidang Distributor Sembako yang beralamat di Jl. Wibawa Mukti Raya Rt.03/01 kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota;
- Bahwa tugas saksi sebagai Billing adalah menerima faktur / surat jalan dari distribusi setelah barang diterima oleh toko dan membuat faktur penagihan ke toko;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wib di kantor PT JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti Kp. Pedurenan Rt.03/01 kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih lima bulan yang lalu di PT. JENINDO PRAKARSA;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau ternyata barang yang telah dikirim ke toko tersebut diambil kembali oleh sales terdakwa setelah saksi diberitahu oleh bagian supervisor Saksi Ahmad Yani pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 11.00 wib;
- Bahwa barang yang diorder oleh sales yang bernama Terdakwa tersebut berupa Ladaku dengan faktur:
 - a. Fakur No. 00004/01/FP/2308/AB00455, tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismilah barang berupa Ladaku sebanyak 20 Karton dengan nilai sebesar Rp.8.938.000,00
 - b. Faktur No 00004/01/FP/2308/AB00462 tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Manurung barang berupa Ladaku sebanyak 15 Karton dengan nilai sebesar Rp.6.703.500,00;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Devanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Bekerja di PT JENINDO PRAKARSA sejak kurang lebih lima belas tahun yang lalu (2008) sebagai kepala Gudang;
- Bahwa PT JENINDO PRAKARSA bergerak di bidang Distributor Sembako yang beralamat di Jl. Wibawa Mukti Raya Rt.03/01 kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala gudang di PT JENINDO PRAKARSA adalah menerima surat jalan / Faktur penjualan dari bagian Admin Distribusi, untuk cek barang yang akan dikirim ke Toko sesuai surat jalan atau faktur penjualan yang diterima;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wib di Kantor PT JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti Kp. Pedurenan Rt.03/01 kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih lima bulan yang lalu di PT JENINDO PRAKARSA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ternyata barang yang telah dikirim ke toko tersebut diambil kembali oleh sales Terdakwa setelah diberitahu oleh anak-anak yang ada di gudang pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 06.00 wib saat saksi membuka gudang di kantor PT JENINDO PRAKARSA;
- Bahwa barang yang diorder oleh sales yang bernama Terdakwa tersebut berupa Ladaku dengan faktur:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Faktur No. 00004/01/FP/2308/AB00455, tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismilah barang berupa Ladaku sebanyak 20 Karton dengan nilai sebesar Rp.8.938.000,00;

b. Faktur No 00004/01/FP/2308/AB00462 tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Manurung barang berupa Ladaku sebanyak 15 Karton dengan nilai sebesar Rp.6.703.500,00;

- Bahwa mekanisme atau system penjualan barang dari PT JENINDO PRAKARSA ke toko berawal ketika Sales berkunjung ke toko, kemudian menawarkan produk, setelah toko setuju langsung pesan / order kemudian sales input melalui aplikasi SFA atau manual, setelah itu bagian Admin distribusi Kepada Saksi Nur Alwan menarik atau membuat faktur penjualan sesuai yang diinput oleh Sales, selanjutnya faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang yang bernama Saksi Devanan untuk dilakukan loading barang yang akan dikirim ke toko melalui pengiriman/Sopir PT JENINDO PRAKARSA yang bernama Saksi Tandi dengan membawa faktur penjualan dan apabila barang sudah diterima faktur ditandatangani oleh pihak Toko;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai kirim sopir menyerahkan faktur yang telah ditandatangani oleh Toko dan selanjutnya diserahkan kepada bagian Billing, Saksi Ester kemudian faktur penjualan tersebut untuk pembayaran tempo satu minggu, selanjutnya setelah satu minggu kemudian admin Billing Saksi Ester mengeluarkan tagihan ke toko yang diberikan kepada sales dan setelah dilakukan pembayaran uang diserahkan ke Kantor PT JENINDO PRAKARSA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Hitler Hasurungan Sirait**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT JENINDO PRAKARSA sejak kurang lebih tahun 2016, sebagai Sales dan sejak 2018 sebagai Supervisor;
- Bahwa PT JENINDO PRAKARSA bergerak di bidang Distributor Sembako yang beralamat di Jl. Wibawa Mukti Raya Rt.03/01 kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wib di Kantor PT JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti Rt.03/01 kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota Bekasi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih lima bulan yang lalu di PT JENINDO PRAKARSA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT JENINDO PRAKARSA sebagai Sales sejak kurang lebih lima bulan dan Terdakwa menerima upah uang / gaji sebesar Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui kalau ternyata barang yang telah dikirim ke Toko tersebut di ambil kembali oleh sales terdakwa setelah saya mendapatkan surat Kuasa dari kantor PT JENINDO PRAKARSA untuk melakukan Audit ke toko MANURUNG maupun ke Toko PLASTIK BISMILLAH dan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 11.00;
- Bahwa barang yang diorder oleh sales yang bernama Terdakwa tersebut berupa Ladaku dengan faktur:
 - a. Fakur No. 00004/01/FP/2308/AB00455, tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismilah barang berupa Ladaku sebanyak 20 Karton dengan nilai sebesar Rp.8.938.000,00
 - b. Faktur No 00004/01/FP/2308/AB00462 tgl 12 Agustus 2023 ke Toko Manurung barang berupa Ladaku sebanyak 15 Karton dengan nilai sebesar Rp.6.703.500,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa ladaku yang telah di ambil kembali dari Toko Plastik BISMILAH maupun Toko MANURUNG dibawa kemana serta dijual kepada siapa oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Supervisor adalah memonitoring semua kegiatan Sales, termasuk penjualan, para sales tagihan, para sales dan Target setiap bulan, sedangkan tugas Sales berkunjung ke Toko, menawarkan Produk, melakukan penjualan dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran dari Toko;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, yang merupakan Karyawan PT. JENINDO PRAKARSA, sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, yang memiliki wewenang untuk memasarkan dan menjual produk milik perusahaan (sales) dan bersedia untuk menerima penjualan produk milik Perusahaan (penagih) serta Terdakwa atas tugas dan tanggung jawabnya berhak mendapatkan gaji berupa komisi dan insentif dari perusahaan atas produk yang berhasil dijual Terdakwa, dimana pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/komisi dan insentif sebesar Rp.5.603.248 (lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 WIB. telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa LADAKU SACHET sebanyak 35 karton milik PT. JENINDO PERKASA;

- Berawal Terdakwa yang selaku Sales dari PT. JENINDO PERKASA datang ke toko Manurung yang beralamat di Perum Kota Serang Baru Bekasi dan toko Plastik Bismilah yang beralamat di Pasar Gria Bekasi Permai, Bekasi untuk menawarkan produk-produk dari PT. JENINDO PERKASA;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB, datang ke saksi Elida Siregar selaku pemilik Toko Manurung untuk menawarkan bumbu masak dan atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Elida Siregar memesan/order produk DESAKU KETUMBAR sebanyak 1 (satu) karton dan DESAKU KUNYIT sebanyak 6 (enam) pak;
- Bahwa dengan alasan untuk memenuhi target penjualan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Elida Siregar untuk titip pesan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton dan nanti Terdakwa akan bayar sendiri, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Elida Siregar setuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 WIB, datang ke saksi Sri Ukraina selaku pemilik Toko Plastik Bismilah dengan tujuan meminta pembayaran terhadap barang yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sri Ukraina untuk menggunakan nama toko milik saksi Sri Ukraina untuk memesan/order LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton dan tanggal 12 Agustus 2023 barang berupa LADAKU SACHET tersebut akan datang dan nanti diambil serta dibayar sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginput pesanan saksi Elida Siregar dan saksi Sri Ukraina melalui Aplikasi SFA serta atas pesanan Terdakwa yang diteruskan kepada PT. JENINDO PERKASA dibuatkan Faktur dan telah dicetak pada tanggal 11 Agustus 2023 pada jam 18.44.05 dan jam 18.44.39 yaitu dengan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00462, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp.6.963.880,00 dan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp.8.937.600,00;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penitipan pemesanan/order barang milik PT. JENINDO PERKASA berupa LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton melalui saksi Elida Siregar dan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Sri Ukraina tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023, bahwa barang-barang tersebut dikirim kepada toko-toko pemesan yaitu Toko Plastik Bismillah dan Toko Manurung, selanjutnya saksi Sri Ukraina telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada Terdakwa dan Toko Manurung yaitu saksi Elida Siregar telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya LADAKU SACHET tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin PT. JENINDO PERKASA dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa serta Toko Plastik Bismillah dan Toko Manurung serta Terdakwa sendiri tidak melakukan pembayaran kepada PT. JENINDO PERKASA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. JENINDO PERKASA mengalami kerugian uang kurang lebih sebesar Rp.15.640.800,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur Nomor 00004/01/FP/2308/AB00462, tanggal 12 Agustus 2023 ke Toko Manurung barang berupa:
 - Ladaku Sachet sebanyak 15 Karton;
 - Desaku Ketumbar sebanyak 1 Karton;
 - Desaku Kunyit sebanyak 6 Pak;
2. Faktur Nomor 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismillah barang berupa:
 - Ladaku sachet sebanyak 20 Karton;
3. Surat Kuasa yang dikeluarkan dari PT. JENINDO PRAKARSA dengan Nomor : 0009/SKu/BM/JP/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
4. Slip Gaji bulan Agustus 2023 atas nama TOMI SYAHPUTRA;
5. Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 032/PK/JP-BKS/II/2023 tanggal 23 Februari 2023;
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengambilan Barang dari Toko Plastik Bismillah dan Toko Manurung yang ditanda tangani oleh TOMI SYAHPUTRA;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Jenis YAMAHA MIO warna Hitam Tahun 2008
No.Pol : B-6545-KRM;
8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 0008/SKu/BM/JP/VII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
9. 1 (satu) Lembar hasil Audit Toko Manurung dan Toko Plastik Bismillah;
10. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha MIO warna Hitam Th 2008 No.Pol B 6545 KRM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, yang merupakan Karyawan PT. JENINDO PERKASA, sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, yang memiliki wewenang untuk memasarkan dan menjual produk milik perusahaan (sales) dan bersedia untuk menerima penjualan Produk milik Perusahaan (penagih) serta Terdakwa atas Tugas dan tanggung jawabnya berhak mendapatkan gaji berupa komisi dan insentif dari perusahaan atas produk yang berhasil dijual Terdakwa, pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan gaji/komisi dan insentif sebesar Rp.5.603.248 (lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 WIB., telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa LADAKU SACHET sebanyak 35 karton milik PT. JENINDO PERKASA;
- Berawal benar Terdakwa selaku Sales dari PT. JENINDO PERKASA datang ke Toko Manurung yang beralamat di Perum Kota Serang Baru Bekasi dan Toko Plastik Bismillah yang beralamat di Pasar Gria Bekasi Permai, Bekasi untuk menawarkan produk-produk dari PT. JENINDO PERKASA;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB, datang ke saksi Elida Siregar selaku pemilik Toko Manurung untuk menawarkan bumbu masak dan atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Elida Siregar memesan/order produk DESAKU KETUMBAR sebanyak 1 (satu) karton dan DESAKU KUNYIT sebanyak 6 (enam) pak;
- Bahwa benar dengan alasan untuk memenuhi target penjualan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Elida Siregar untuk titip pesan Ladaku Sachet sebanyak 15 (lima belas) karton dan nanti Terdakwa akan bayar sendiri serta atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Elida Siregar setuju;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 WIB, datang ke saksi Sri Ukraina selaku pemilik Toko Plastik Bismillah dengan tujuan meminta pembayaran terhadap barang yang dipesan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sri Ukraina untuk menggunakan nama Toko milik saksi Sri Ukraina untuk memesan/order LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton dan tanggal 12 Agustus 2023 barang berupa LADAKU SACHET tersebut akan datang dan nanti diambil serta dibayar sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menginput pesanan saksi Elida Siregar dan saksi Sri Ukraina melalui Aplikasi SFA serta atas pesanan Terdakwa yang diteruskan kepada PT. JENINDO PERKASA dibuatkan Faktur dan telah dicetak pada tanggal 11 Agustus 2023 pada jam 18.44.05 dan jam 18.44.39 yaitu dengan dengan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00462, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp.6.963.880,00 dan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp.8.937.600,00;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penitipan pemesanan/order barang milik PT. JENINDO PERKASA berupa LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton melalui saksi Elida Siregar dan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton melalui saksi Sri Ukraina tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2023, barang-barang tersebut dikirim kepada toko-toko pemesan yaitu Toko Plastik Bismilah dan Toko Manurung dimana selanjutnya saksi Sri Ukraina telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada Terdakwa dan Toko Manurung yaitu saksi Elida Siregar telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya LADAKU SACHET tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin PT. JENINDO PERKASA dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa serta Toko Plastik Bismilah dan Toko Manurung serta Terdakwa sendiri tidak melakukan pembayaran kepada PT. JENINDO PERKASA;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. JENINDO PERKASA mengalami kerugian uang kurang lebih sebesar Rp.15.640.800,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Tomi Syahputra Bin M. Sidik** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama persidangan terbukti Terdakwa sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu adanya niat atau kehendak sebagai tujuan untuk menguasai / menggunakan selayaknya pemilik atau memperoleh manfaat atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa hak yang sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa selaku Sales dari PT. JENINDO PERKASA datang ke Toko Manurung yang beralamat di Perum Kota Serang Baru Bekasi dan Toko Plastik Bismilah yang beralamat di Pasar Gria Bekasi Permai, Bekasi untuk menawarkan produk-produk dari PT. JENINDO PERKASA. Berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 WIB, datang ke saksi Elida Siregar selaku pemilik Toko Manurung untuk menawarkan bumbu masak dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tawaran tersebut, saksi Elida Siregar memesan/order produk DESAKU KETUMBAR sebanyak 1 (satu) karton dan DESAKU KUNYIT sebanyak 6 (enam) pak. Bahwa dengan alasan untuk memenuhi target penjualan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Elida Siregar untuk titip pesan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton dan nanti Terdakwa akan bayar sendiri serta atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Elida Siregar setuju. Selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 WIB, datang ke saksi Sri Ukraina selaku pemilik Toko Plastik Bismilah dengan tujuan meminta pembayaran terhadap barang yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI UKRAINA untuk menggunakan nama Toko milik saksi Sri Ukraina untuk memesan/order LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton dan tanggal 12 Agustus 2023 barang berupa LADAKU SACHET tersebut akan datang dan nanti diambil Terdakwa serta dibayar sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menginput pesanan saksi Elida Siregar dan saksi Sri Ukraina melalui Aplikasi SFA serta atas pesanan Terdakwa yang diteruskan kepada PT. JENINDO PRAKARSA dibuatkan Faktur dan telah dicetak pada tanggal 11 Agustus 2023 pada jam 18.44.05 dan jam 18.44.39 yaitu dengan dengan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00462, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp.6.963.880,00 dan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp.8.937.600,00;

Bahwa Terdakwa yang melakukan penitipan pemesanan/order barang milik PT. JENINDO PERKASA berupa LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton melalui saksi Elida Siregar dan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton melalui saksi Sri Ukraina tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023, barang-barang tersebut dikirim kepada toko-toko pemesan yaitu Toko Plastik Bismilah dan Toko Manurung dimana selanjutnya saksi Sri Ukraina telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada Terdakwa dan Toko Manurung yaitu saksi Elida Siregar telah menyerahkan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya LADAKU SACHET tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin PT. JENINDO PERKASA dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak melakukan pembayaran kepada PT. JENINDO PRAKARSA, sedangkan Toko Plastik Bismilah dan Toko Manurung tidak melakukan pembayaran karena sesungguhnya kedua toko tersebut tidak memesan barang-barang tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT JENINDO PRAKARSA, menderita kerugian sebesar Rp.15.640.800,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memakai uang perusahaan dan uang perusahaan tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang serta Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. JENINDO PRAKARSA, sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, yang memiliki wewenang untuk memasarkan dan menjual produk milik perusahaan (sales) dan bersedia untuk menerima penjualan Produk milik Perusahaan (penagih) serta Terdakwa atas Tugas dan tanggung jawabnya berhak mendapatkan gaji berupa komisi dan insentif dari perusahaan atas produk yang berhasil dijual Terdakwa, dimana pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan gaji/komisi dan insentif sebesar Rp.5.603.248,00 (lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 WIB, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa LADAKU SACHET sebanyak 35 karton milik PT. JENINDO PRAKARSA, dimana dalam melaksanakan tugasnya selaku Sales telah datang ke Toko Manurung yang beralamat di Perum Kota Serang Baru Bekasi dan Toko Plastik Bismilah yang beralamat di Pasar Gria Bekasi Permai, Bekasi untuk menawarkan produk-produk dari PT. JENINDO PRAKARSA, namun oleh Terdakwa barang tersebut dijual tanpa seijin PT. JENINDO PRAKARSA dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa serta Toko Plastik Bismilah dan Toko Manurung serta Terdakwa sendiri tidak melakukan pembayaran kepada PT. JENINDO PRAKARSA;

Bahwa dengan alasan untuk memenuhi target penjualan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Elida Siregar untuk titip pesan LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton dan nanti Terdakwa akan bayar sendiri serta atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Elida Siregar setuju. Selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 WIB, datang ke saksi Sri Ukraina selaku pemilik Toko Plastik Bismilah dengan tujuan meminta pembayaran terhadap barang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sri Ukraina untuk menggunakan nama Toko milik saksi Sri Ukraina untuk memesan/order LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton dan tanggal 12 Agustus 2023 barang berupa LADAKU SACHET tersebut akan datang dan nanti diambil Terdakwa serta dibayar sendiri oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa menginput pesanan-pesanan tersebut melalui Aplikasi SFA dan diteruskan kepada PT. JENINDO PRAKARSA lalu dibuatkan Faktur dan telah dicetak pada tanggal 11 Agustus 2023 pada jam 18.44.05 dan jam 18.44.39 yaitu dengan dengan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00462, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp.6.963.880,00 dan Faktur Penjualan No.: 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2023 dengan total Rp.8.937.600,00;

Bahwa Terdakwa yang melakukan penitipan pemesanan/order barang milik PT. JENINDO PRAKARSA berupa LADAKU SACHET sebanyak 15 (lima belas) karton melalui saksi Elida Siregar dan LADAKU SACHET sebanyak 20 (dua puluh) karton melalui saksi Sri Ukraina tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kemitraan No.: 032/PK/JP-BKS/II/2023, tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT JENINDO PRAKARSA dengan alamat Jl. Wibawa Mukti Raya RT,03/01 Kel.Jatiluhur Kec.Jatiasih Kota Bekasi menderita kerugian sebesar Rp.15.640.800,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memakai uang perusahaan dan uang perusahaan tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang serta Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada bagian hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dalam melakukan pekerjaannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga tidak semata-mata mempertimbangkan mengenai kepentingan Terdakwa, melainkan juga kepentingan korban yang telah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Faktur Nomor 00004/01/FP/2308/AB00462, Tanggal 12 Agustus 2023 ke Toko MANURUNG barang berupa:
 - Ladaku Sachet sebanyak 15 Karton;
 - Desaku Ketumbar sebanyak 1 Karton;
 - Desaku Kunyit sebanyak 6 Pak;
2. Faktur Nomor 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismillah barang berupa:
 - Ladaku sachet sebanyak 20 Karton;
3. Surat Kuasa yang dikeluarkan dari PT. JENINDO PRAKARSA dengan Nomor : 0009/SKu/BM/JP/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023
4. Slip Gaji bulan Agustus 2023 atas nama TOMI SYAHPUTRA;
5. Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 032/PK/JP-BKS/II/2023 tanggal 23 Februari 2023;
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengambilan Barang dari Toko Plastik Bismillah dan Toko Manurung yang ditanda tangani oleh TOMI SYAHPUTRA;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 0008/SKu/BM/JP/VII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;

8. 1 (satu) Lembar hasil Audit Toko Manurung dan Toko Plastik Bismillah;

Yang telah disita dari PT. JENINDO PRAKARSA, maka dikembalikan kepada PT JENINDO PRAKARSA melalui saksi Ahmad Yani;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha MIO warna Hitam Th 2008 No.Pol B 6545 KRM;

Yang bernilai ekonomis dan diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Syahputra Bin M. Sidik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tomi Syahputra Bin M. Sidik**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Faktur Nomor 00004/01/FP/2308/AB00462, Tanggal 12 Agustus 2023 ke Toko Manurung barang berupa:
 - Ladaku Sachet sebanyak 15 Karton;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desaku Ketumbar sebanyak 1 Karton;
- Desaku Kunyit sebanyak 6 Pak;
- b. Faktur Nomor 00004/01/FP/2308/AB00455, tanggal 12 Agustus 2023 ke Toko Plastik Bismillah barang berupa:
 - Ladaku sachet sebanyak 20 Karton;
- c. Surat Kuasa yang dikeluarkan dari PT. JENINDO PRAKARSA dengan Nomor : 0009/SKu/BM/JP/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- d. Slip Gaji bulan Agustus 2023 atas nama TOMI SYAHPUTRA;
- e. Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 032/PK/JP-BKS/II/2023 tanggal 23 Februari 2023;
- f. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengambilan Barang dari Toko Plastik Bismillah dan Toko Manurung yang ditanda tangani oleh TOMI SYAHPUTRA;
- g. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 0008/SKu/BM/JP/VII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
- h. 1 (satu) Lembar hasil Audit Toko Manurung dan Toko Plastik Bismillah;
Dikembalikan kepada PT JENINDO PRAKARSA melalui saksi Ahmad Yani;
Sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha MIO warna Hitam Th 2008 No.Pol B 6545 KRM;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H.MH., dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Anggraeny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24